

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur-Unsur gugatan dalam putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg merupakan jenis gugatan biasa karena :
 - a) Penggugat bersifat tunggal yang mengatasnamakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan Republik Indonesia
 - b) Adanya Posita Penggugat (*Fundamentum Petendi*)
 - c) Adanya Petitum Penggugat
2. Bantuan yang diberikan oleh korban dampak Kebakaran Hutan dan Lahan ialah sebanyak 1.500 kaleng tabung oksigen dan Masker jenis N95 sebanyak 16.410 masker
3. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusannya masih dianggap tidak adil, karena didalam proses penyelesaian perkara hukum lingkungan, dan kurangnya pertimbangan hakim didalam membela kepentingan masyarakat yang telah dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya didalam mengajukan gugatan harus mencantumkan kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat, agar majelis hakim dapat memberikan pertimbangan dalam mengeluarkan putusannya kembali, karena dampak

kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang dirugikan, akan tetapi masyarakat juga terkena dampaknya.

2. Dalam hal ini seharusnya Majelis harus adil dan cermat dalam mengeluarkan putusannya, karena didalam putusan tersebut penulis menilai Majelis Hakim hanya memandang sebelah mata terkait kasus Pembakaran Hutan dan Lahan ini.

